PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT FINSKOR TEKNOLOGI INDONESIA

Nomor: 413.

- Tuan MUHAMAD FAIZAL, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-3-1990 (duabelas Maret seribu sembilanratus sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Perum Ambar Cibinong Blok A12 Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun 010, Kelurahan Harapanjaya, Cibinong, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1171081203900001.------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam surat pernyataan dan kuasa yang diberikan di bawah tangan tertanggal 25-5-2023 (duapuluh lima Mei dua ribu duapuluh tiga) bermaterai cukup, yang aslinya turut dilekatkan pada minuta akta ini, dengan demikian sah berwenang dan bertindak untuk dan atas nama:------
 - 1. Tuan WILDIYANTO YAWIN, lahir di Medan, pada tanggal 13-5-1992 (tigabelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Partikelir, bertempat tinggal Kota Medan, Jalan Tilak Nomor 145 Medan, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota, pemegang Kartu

Tanda Penduduk Nomor: 1271011305920002;-----

- 2. Tuan YULIAM SEPTANUS ADI CHANDRA, lahir di Tegal, pada tanggal 19-9-1986 (sembilanbelas September seribu sembilanratus delapanpuluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Jalan Dalton Barat Nomor 6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa Dua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328111909860002;----
- 3. Tuan YOHANES RICO, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-2-1992 (tujuhbelas Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mahoni Utama IF 8/36, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172061702920003.-----

----- PASAL 1-----

- 1.Perseroan Terbatas ini bernama: --------------"PT FINSKOR TEKNOLOGI INDONESIA"----(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"),
 berkedudukan di Jakarta Selatan; ------
- 2.Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh

Direksi, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sahan
(untuk selanjutnya disebut "RUPS");
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
PASAL 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidal
terbatas, dimulai sejak tanggal disahkannya Akta
Pendirian Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asas:
Manusia Republik Indonesia
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai
oerikut :
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:
Jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut:
- Penerbitan piranti lunak (software) (58200);
- Aktivitas pemrograman berbasis kecerdasan
artifisial (62015);
- Aktivitas pemrograman komputer lainnya (62019);
- Aktivitas pengolahan data (63111);
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209);
MODAL
PASAL 4
. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 500.000.000,
(limaratus juta Rupiah) terbagi atas 50.000
(limapuluh ribu) lembar saham, masing-masing sahar
bernilai nominal Rp. 10.000,- (sepuluh rib
Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dar
disetor sejumlah 12.500 (duabelas ribu limaratus)
lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesa:
Rp. 125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta
Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah

mengambil bagian saham dan rincian serta nilai
nominal saham yang di sebutkan pada akhir akta
3. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari
sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing
pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka miliki
(proporsional) baik terhadap saham yang menjadi
bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak
diambil oleh pemegang saham lainnya
-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat
belas hari) tersebut, ternyata masih ada sisa saham-
yang belum diambil bagian maka Direksi berhak
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga
S A H A M
PASAL 5
1.Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham-
hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum-
Indonesia
3.Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham
4.Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh
Perseroan
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
surat saham diberi sehelai surat saham
6.Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-
pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
seorang pemegang saham
7.Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Nomor surat saham;	
c. Nilai nominal saham;	
d. Tanggal pengeluaran surat saham	
8.Pada surat kolektif saham sekurangnya harus	
dicantumkan:	
a. Nama dan alamat pemegang saham;	
b. Nomor surat kolektif saham;	
c. Nomor surat saham dan jumlah saham;	
d. Nilai nominal saham;	
e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;	
9.Surat saham dan surat kolektif saham harus	
ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris	
Utama	
PENGGANTI SURAT SAHAM	
PASAL 6	
1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai	,
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direks	i
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah sura	t
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebu	t
diserahkan kembali kepada Direksi	_
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Haru	s
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direks	i
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saha	.m
berikutnya	
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yar	ıg
berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat Saha	m
pengganti setelah menurut pendapat Direks	i
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan denga	n
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tia	р
peristiwa yang khusus	
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, sura	.t
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlak	u
lagi terhadap Perseroan	
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluara	.n
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegan	g

	saham yang berkepentingan
6.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), ayat
	(2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis
	berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham
	pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	PASAL 7
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
	pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	kuasanya yang sah
2.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
	saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada
	pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -
	persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada
	Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan
	dari instansi yang berwenang, jika peraturan
	perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut
4.	Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
	Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	PASAL 8
	Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut
F	RUPS adalah:
а	a.RUPS tahunan;
þ	o.RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut
	juga RUPS luar biasa
2.1	Stilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
k	seduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,
	secuali dengan tegas ditentukan lain
3.1	Dalam RUPS tahunan:
а	a.Direksi menyampaikan:
	-laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan

	Komicaria untuk mandanat nargatujuan DIDC
	Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
	-laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -
	b.Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan
	mempunyai saldo laba yang positif
	c.Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
	diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan -
	ketentuan anggaran dasar
4	.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
	keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
	pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
	kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
	pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
	selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
	tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5	.RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu
	berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
	memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat-
	yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b,
	dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
	serta Anggaran Dasar
	TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
	PASAL 9
1	.RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
	tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang
	utama
2	.RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
	terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
	surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
	langsung kepada setiap pemegang saham, keduanya
	dengan mendapat tanda terima yang layak dan atau
	dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa
	Indonesia yang beredar secara nasional
3	Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) -
	hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak
	memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -

diadakan
4. Pemanggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal,
jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam
rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat
diadakan
Panggilan untuk RUPS tahunan harus pula mencantumkan-
bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 telah tersedia di kantor Perseroan
5.Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan
ayat 2 dan ayat 3, keputusan RUPS tetap sah dan
mengikat, apabila semua pemegang saham dengan hak
suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat dan
keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat,
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga-
dalam wilayah Republik Indonesia
6. Seorang pemegang saham dapat ikut serta dalam suatu
RUPS dengan cara telepon konferensi, video
konferensi atau sarana komunikasi yang serupa,
dengan mana semua orang yang turut serta dalam rapat
dapat saling melihat atau mendengarkan, keikutsertaan
tersebut menunjukkan kehadirannya dalam rapat
Berita acara rapat dengan telepon, video atau
sarana komunikasi yang serupa disiapkan secara
tertulis dan diedarkan diantara semua pemegang saham-
yang ikut serta untuk diperiksa dan disetujui secara-
tertulis serta ditandatangani oleh mereka
-Berita acara rapat tersebut merupakan bukti yang sah
untuk pemegang saham dan pihak lain atas setiap
keputusan yang diambil dan setiap kejadian yang
terjadi dalam rapat
7.RUPS dipimpin oleh Direktur Utama
8.Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan

kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Direksi atau seorang anggota Dewan Komisaris-
yang hadir dalam dan dipilih oleh dan diantara yang
hadir
9. Jika semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak-
hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara-
mereka yang hadir dalam rapat
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
PASAL 10
1.RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran
sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang
Perseroan Terbatas telah dipenuhi
2.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari
pemegang saham yang hadir dalam RUPS
3.Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan dalam RUPS
4.RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS-
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
5.Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,
dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan sama dengan keputusan yang diambil
dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham

D I R E K S I
PASAL 11
1.Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih
2.Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur
Utama
3.Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu
4.Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam
jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi
lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar
5.Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat
Dewan Komisaris
6.Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya
7.Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
a.mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
b.tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang
undangan;
c.meninggal dunia;
d.diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
PASAL 12
1.Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan

pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);-
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar
negeri
-harus dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
2.a.Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan
b.Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka
salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan
3.Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang
diatur dalam surat kuasa
RAPAT DIREKSI
PASAL 13
1.Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap-
waktu apabila dipandang perlu:
a.oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b.atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih
anggota Dewan Komisaris;
c.atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili
1/10(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara
2.Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama

- Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.
- 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -------
- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----tanggal, waktu, dan tempat rapat. ------
- 5.Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua -anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat -Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak ----mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -------
- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat --Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----berdasarkan surat kuasa. ------
- 8.Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----diwakili dalam rapat. -------
- 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan ---musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
 keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
 suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-
- 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ----- berimbang, maka ketua Rapat yang akan menentukan. ----

- 11.a.Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----diwakilinya. -----b.Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
 - dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, --sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
 dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
 menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
 hadir.-----Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
 tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
 ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah
 suara yang dikeluarkan.-----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

- 1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ----anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang -----
 - diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. --
- 3.Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk ---jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ------
- 4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -----
 Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga --
 puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus -----
 diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu -----
 dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
- 5.Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan

sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya
6.Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 15
1.Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor
Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau
tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat
dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan
keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi
2.Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris
3.Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan
Dewan Komisaris
4.Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris,
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran
dasar ini berlaku pula baginya
RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 16
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
PASAL 17
1.Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku
dimulai
2.Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 90 (sembilanpuluh)
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu)
Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup
4.Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya
dikantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang
saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.
PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
PASAL 18
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan
saldo laba yang positif, dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap
tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu
belum sama sekali tertutup
PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 19
1.Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak
dipenuhi oleh cadangan lain
2.Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20%(dua
puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah
kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan
3.Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus
dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan
Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan
perundang-undangan agar memperoleh laba
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 20
-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur
Dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS
-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam Kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:
1.Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan
sejumlah 12.500 (duabelas ribu limaratus) lembar
saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.
125.000.000,- (seratus duapuluh lima juta Rupiah)
yaitu oleh para pendiri:
a. Tuan WILDIYANTO YAWIN,
tersebut, sejumlah 4.250
(empat ribu duaratus
limapuluh) lembar saham
dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar

	(empatpuluh dua juta		
	limaratus ribu Rupiah);	Rp.	42.500.000,-
b	. Tuan YULIAM SEPTANUS ADI		
	CHANDRA, tersebut, sejumlah		
	4.125 (empat ribu seratus		
	duapuluh lima) lembar saham		
	dengan nilai nominal		
	seluruhnya sebesar		
	(empatpuluh satu juta		
	duaratus limapuluh ribu		
	Rupiah);	Rp.	41.250.000,-
C	. Tuan YOHANES RICO,		
	tersebut, sejumlah 4.125		
	(empat ribu seratus		
	duapuluh lima) lembar saham		
	dengan nilai nominal		
	seluruhnya sebesar		
	(empatpuluh satu juta		
	duaratus limapuluh ribu		
	Rupiah);	Rp.	41.250.000,-
se	ehingga seluruhnya berjumlah		
12	2.500 (duabelas ribu limaratus)		
16	embar saham dengan nilai		
no	ominal seluruhnya sebesar		
(:	seratus duapuluh lima juta		
Rı	upiah);	Rp. 12	25.000.000,-
2.M	Menyimpang dari ketentuan dalam E	Pasal	8, Pasal 11
a <u>s</u>	yat 3 dan pasal 14 ayat 3 An	ıggarar	n Dasar ini
me	engenai tata cara pengangkatan an	nggota	Direksi dan
Ko	omisaris, telah diangkat sebagai:-		
D:	IREKSI :		
-I	Direktur Utama : Tuan WILDI	YANTO	YAWIN,
	tersebut,-		
-I	Direktur : Tuan YULIA	M SEPI	ANUS ADI
	CHANDRA, t	ersebu	t;

KOMISARIS :										
-Komisaris		:	: Tuan YOHANES RICO,							
		tersebut;								
Dongangkatan	anaaata	Dia	oo ka i	dan	Vomicario	torcobut				

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.---Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas pihakpihak yang namanya tersebut dalam akta ini, dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada dikecualikan, yang disampaikan kepada yang dikemudian Notaris, sehingga apabila hari sejak ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan berjanji dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan bersedia menanggung resiko yang timbul dan ini penghadap menyatakan dengan membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa ---tersebut. ------

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bogor, pada ----hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini ---dengan dihadiri oleh :-------

- 1. Nyonya EVA FAUZIA, lahir di Jakarta, pada tanggal ---30-5-1988 (tigapuluh Mei seribu sembilanratus delapan
 puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat
 tinggal di Jakarta, Jalan Batu Alam Jaya nomor 8,
 Rukun Tetangga 001, Rukun warga 003, Kelurahan Batu
 Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang
 Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175047005880002; ------
- 2.Nona NANDITA AURELIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 11-8-2000 (sebelas Agustus dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Gading

Nomor 7.A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175045301951001. ------

-keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;---keduanya karyawan kantor Notaris sebagai saksi-saksi.-segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,
kepada Penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini
ditandatangani oleh Penghadap, saksi-saksi dan saya,
Notaris, sedang Penghadap selain menandatangani akta
ini juga telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada
lembar kertas yang dijahitkan dengan minuta akta ini.-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--

"DIBERIKAN SEBAGAT SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

NOTARIS DI KABUPATEN BOGOR

NURLISA UKE DESY, SH., MKn.

142AKX418845362